



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

GEDE DARMAWAN, Laki-laki lahir di Desa Busungbiu, Tanggal 06 Desember 1972, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Busungbiu, Dusun Tengah, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai;-----**PEMOHON**-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 62/Pdt.P/2023/PN Sgr tanggal 31 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No 62/Pdt.P/2023/PN Sgr Tanggal 31 Maret 2023 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan No 62/Pdt.P/2023/PN Sgr atas nama pemohon I GEDE DARMAWAN tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

2. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
3. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Maret 2023 dibawah Register No 62/Pdt.P/2023/PN Sgr, yang mana Permohonan aslinya

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan di depan persidangan pada tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Ketut Damar Januarta dari perkawinan Pemohon bernama I Gede Darmawan dengan Ni Komang Mertawati
2. Bahwa Pemohon bernama I Gede Darmawan menikah dengan Ni Komang Mertawati tanggal 9 Januari 2023 sebagai Istri ke 2 (dua), namun dari perkawinan tersebut belum dicatatkan dalam Akta Perkawinan.
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ketut Damar Januarta lahir belum memiliki Akta Perkawinan sehingga terbit Akta Kelahiran Anak tersebut sebagai anak dari ibu Ni Komang Mertawati berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5108 – LU-21032019-0004 tertanggal : 09 Januari 2023
4. Bahwa Pemohon dan Istri pertama telah bercerai, sehingga Pemohon I Gede Darmawan dengan Ni Komang Mertawati baru bisa membuat Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 09012023-0003 tertanggal : 09 Januari 2023
5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengakuan anak terhadap anak yang bernama Ketut Damar Januarta yang merubah anak dari Pemohon bernama I Gede Darmawan dengan Ni Komang Mertawati

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, sudikiranya Bapak Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir di Persidangan pada hari, tanggal, yang sudah ditentukan dan setelah memeriksa permohonan ini agar berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum anak yang bernama Ketut Damar Januarta lahir di Buleleng tanggal, 23 Januari 2019 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5108 – LU-21032019-0004 merupakan anak ke 4 (empat) laki – laki dari Pemohon bernama I Gede Darmawan dengan Ni Komang Mertawati
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan penetapan ini ke Kantor Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Darmawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Mertawati, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09012023-0003 atas nama I Gede Darmawan dengan Ni Komang Mertawati, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 4 Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-21032019-0004 atas nama Ketut Damar Januarta, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5108031112060243 atas nama I Gede Darmawan yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Surat Keterangan Pengakuan Anak, Nomor : 140/97/2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Busungbiu tanggal 2 Februari 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 5108-CR-15112022-0002 atas nama I Gede Darmawan dengan Luh Putu Suastiasuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1, sampai dengan P-7, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini,;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ketut Jimmy Andika Jaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Pemohon merupakan warga dadia, dimana saksi selaku kelian dadia ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengakuan anak terhadap seorang anak yang bernama Ketut Damar Januarta;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon dengan istri pertama Pemohon yang sudah pisah rumah, lalu Pemohon menikah secara agama dengan istri kedua yang bernama Ni Komang Mertawati belum bisa dicatatkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses perceraian Pemohon dengan istri pertama Pemohon belum selesai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengakui anak yang bernama Ketut Damar Januarta;
 - Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;
2. Saksi Gede Eka Dyana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon merupakan tetangga satu banjar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengakuan anak terhadap seorang anak yang bernama Ketut Damar Januarta;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon dengan istri pertama Pemohon yang telah berpisah tapi belum bercerai secara negara,
 - Bahwa Pemohon menikah secara adat dengan istri kedua Ni Komang Mertawati barulah lahir anak yang bernama Ketut Damar Januarta;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Mertawati belum bisa dicatatkan karena proses perceraian Pemohon dengan istri pertama Pemohon belum selesai;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengakui anak yang bernama Kadek Ketut Damar Januarta tersebut ;
 - Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;
3. Saksi Ni Komang Mertawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon merupakan suami saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengakuan anak kandung saksi yang bernama Ketut Damar Januarta;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon dengan istri pertama Pemohon yang telah berpisah sejak tahun 2012, lalu Pemohon menikah secara agama dengan saksi tahun 2013 namun perkawinan saksi dengan Pemohon belum bisa dicatatkan karena proses perceraian Pemohon dengan istri pertama Pemohon belum selesai;
 - Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 lahirlah anak saksi dengan Pemohon yang bernama Ketut Damar Januarta yang telah memiliki akta kelahiran namun hanya tercatat anak ibu dari saksi Ni Komang Mertawati;
 - Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan istri pertama Pemohon;
 - Bahwa benar bapak biologis dari anak yang bernama Ketut Damar Januarta adalah Pemohon;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengakui anak saksi yang bernama Ketut Damar Januarta; tersebut ;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk Pengesahan / pengakuan anak yang dilahirkan sebelum perkawinan dilakukan dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa masalah pengakuan anak yang dilahirkan sebelum perkawinan secara resmi dilaksanakan, Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur pengakuan tentang anak Pemohon yang diakui oleh Bapakny / ayahnya adalah demi merubah status anak Pemohon untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Menyatakan hukum anak yang bernama Ketut Damar Januarta lahir di Buleleng tanggal, 23 Januari 2019 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5108 – LU-21032019-0004 merupakan anak ke 4 (empat) laki – laki dari Pemohon bernama I Gede Darmawan dengan Ni Komang Mertawati;

Menimbang, bahwa Pemohon I Gede Darmawan (bukti P-1) sebelumnya pernah menikah dengan Luh Putu Suastiasuti namun telah bercerai pada tanggal 12 Oktober 2022 (bukti P-7) dimana sebelum Pemohon bercerai dengan Luh Putu Suastiasuti Pemohon telah menikah secara adat dengan Ni Komang Mertawati (bukti P-2) kemudian lahirlah anak yang bernama Ketut Damar Januarta yang lahir pada tanggal

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2019 sebagai nama Kutipan Akta Kelahiran anak ibu (bukti P-4) yang bersesuaian dengan Kartu keluarga atas nama Pemohon I Gede Darmawan (bukti P-5), dan saat ini Pemohon telah menikah dengan Ni Komang Mertawati pada tanggal 4 Januari 2023(bukti P-3) dimana tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengakuan anak tersebut oleh pemohon (bukti P-6) , yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Ketut Jimmy Andika Jaya, Gede Eka Dyana dan Ni Komang Mertawati yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelumnya Pemohon dengan istri pertama Pemohon yang telah berpisah sejak tahun 2012, lalu Pemohon menikah secara agama dengan saksi Ni Komang Mertawati tahun 2013 namun perkawinan saksi dengan Pemohon belum bisa dicatatkan karena proses perceraian Pemohon dengan istri pertama Pemohon belum selesai. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 lahirlah anak saksi Ni Komang Mertawati dengan Pemohon yang bernama Ketut Damar Januarta yang telah memiliki akta kelahiran namun hanya tercatat anak ibu dari saksi Ni Komang Mertawati. Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan istri pertama Pemohon dimana benar bapak biologis dari anak yang bernama Ketut Damar Januarta adalah Pemohon I Gede Darmawan dan tidak ada yang keberatan Pemohon mengakui anak saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta:

Bahwa awalnya Pemohon telah pisah rumah dengan istri Pemohon yang bernama Luh Putu Suastiasuti pada tahun 2012 kemudian Pemohon dengan Ni Komang Mertawati menikah secara agama, sampai lahirlah anak saksi Ni Komang Mertawati dengan Pemohon yang bernama Ketut Damar Januarta pada tanggal 23 Januari 2019, dimana kemudian Pemohon dengan Luh Putu Suastiasuti telah bercerai pada tanggal 12 Oktober 2022, barulah Pemohon bisa menikah secara administrasi Negara dengan Ni Komang Mertawati 4 Januari 2023, dimana saksi Ni Komang Mertawati mengakui bahwa Pemohon I Gede Darmawan merupakan bapak biologis dari anak yang bernama Ketut Damar Januarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 KUHPerdara disebutkan bahwa Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, demikian pula dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan memberikan Keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak yang bernama Ketut Damar Januarta adalah anak dari hubungan biologis dari Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ni Komang Mertawati, dimana Pemohon dengan Ni Komang Mertawati telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 4 Januari 2023, sehingga petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan penetapan ini ke Kantor Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga petitum angka 3 dari permohonan pemohon dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini., Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3 dan 4 telah dikabulkan maka petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon yang merupakan kesimpulan dari Permohonan ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan pula;

Mengingat pasal 272 KUHPdata, pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Ketut Damar Januarta lahir di Buleleng tanggal, 23 Januari 2019 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5108 – LU-21032019-0004 merupakan anak ke 4 (empat) laki – laki dari Pemohon bernama I Gede Darmawan dengan Ni Komang Mertawati ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh kami : Ni Made Kushandari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|---|----|--------------|
| 1 | PNBP | : | Rp | 30.000 |
| 2 | ATK | : | Rp | 50.000 |
| 3 | Panggilan | : | Rp | - |
| 4 | PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000 |
| 5 | Redaksi | : | Rp | 10.000 |
| 6 | Meterai | : | Rp | 10.000 |
| 7 | Biaya Sumpah | : | Rp | 50.000 |
| | | | | <hr/> |
| Jumlah | | | | : Rp 160.000 |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | | | | |